



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Kamar Bersalin

No. SK :

Persyaratan

1. 1. fotokopi KTP
2. 2. Fotocopy kartu BPJS atau kartu asuransi lainnya yang sudah bekerja sama dengan RSUD Sawahlunto
3. 3. Surat persetujuan tindakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien yang akan mendapatkan pelayanan kamar bersalin terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tindakan dari keluarga pasien dan dokter penanggung jawab

Waktu Penyelesaian

2 Jam

jangka waktu pelayanan kamar bersalin disesuaikan dengan tindakan yang diberikan dokter spesialis kandungan dan para medis, karena setiap tindakan pelayanan akan berbeda disetiap kasus atau kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan pertindakan disesuaikan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2014. Biaya pelayanan untuk peserta BPJS serta asuransi yang bekerjasama dengan RSUD Sawahlunto adalah Gratis dengan aturan yang berlaku sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Pelyanan Medis

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Penanganan Pengaduan RSUD Sawahlunto diterima melalui , Datang langsung ke bagian Pengaduan Masyarakat RSUD Sawahlunto